



JURNAL MUTIARA HUKUM

Prodi Ilmu Hukum
Universitas Sari Mutiara Indonesia

INFO

PHONE:

061 8466079/1254 954 7854

WEBSITE:

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/index>

Email Korespodensi

iqbaltigan@gmail.com

ISSN: 2621-5691 (Media Online)

Vol. 2 No. 1 Mei (2019)

Hal. 98 – 108

Received: Januari 2019

Accept: Maret 2019

[Creative Commons Attribution
4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Muhammad Iqbal Tarigan¹, Andre Eky Pepayosa Sinuhaji²,
Nesri Yosrina Ginting², Rahmi Oktaviani Zega²**

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Sikambing (Sekretariat Biro Rektorat)

Analisis Yuridis Terhadap Sistem Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia

ABSTRAK

Pendaftaran tanah yang menganut asas terbuka memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterkaitan tersebut terlihat dari asas pendaftaran tanah yang terbuka dan asa terbuka yang dianut undang-undang tersebut. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pembatasan pemberian informasi. Penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dimana salah satu asasnya ialah terbuka. Namun terdapat juga pembatasan dalam pemberian informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Pendaftaran Tanah, Tanah

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah merupakan proses yang penting untuk memperoleh bukti hak yang kuat bagi seseorang pemilik tanah secara sah. Pengakuan pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut asas terbuka.¹ Artinya, masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data pendaftaran tanah yang benar setiap saat.²(Azad & Faraj, 2009; Bezu & Holden, 2014; Pritchard, 2013; Toulmin, 2009; WHO, 2014)

Pendaftaran tanah yang menganut asas terbuka memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterkaitan tersebut terlihat dari asas pendaftaran tanah yang terbuka tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi:

“Untuk melaksanakan fungsi informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.”

Selanjutnya, asas terbuka dalam pendaftaran tanah diterangkan lebih jelas dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perka BPN) No. 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik

Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Informasi publik di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”.

Aturan di atas menunjukkan adanya pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai pemegang hak, pemerintah, atau instansi penegak hukum. Artinya, tidak semua orang dapat mengambil informasi pendaftaran tanah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang, berbunyi :

“Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut.”

Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berbunyi:

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

Selanjutnya, instansi pertanahan mendasarkan alasan pengecualian informasi pertanahan terutama informasi buku tanah, surat ukur dan warkah yang terdapat dalam Perka BPN No. 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Pasal 12 ayat (4) huruf i yang terkait dengan asas terbuka dalam pendaftaran

¹ Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

² Penjelasan pasal 2 huruf e tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “asas pendaftaran tanah ini sesuatu yang baru dicantumkan secara eksplisit dalam pranata peraturan pendaftaran tanah yang tentunya pencantuman asas tersebut disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, kondisi pemegang hak atas tanah serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi setiap aparat pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Medan, 2010, hal. 395

tanah dan adanya UU KIP.(Nur, 2016; Ratnawati, Sudarsono, & Subiyanto, 2013)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (hukum normatif) yang bersifat kualitatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian yang bersifat deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah akibat dan perlindungan hukum terhadap terbukanya sistem informasi publik dalam pendaftaran tanah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam pendaftaran tanah di Indonesia seperti, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 6 Tahun 2013 (Perkaban) Tentang Pelayanan Informasi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif. Semua data yang diperoleh dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan

disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.⁴

Buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur atau surat-surat tanda bukti hak diatur dalam beberapa pasal pada UUPA, yaitu :

1. Pasal 19 ayat (2) huruf c, berbunyi :
”Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.
2. Pasal 23 ayat (2), berbunyi :
”Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut”.
3. Pasal 32 ayat (2), berbunyi :
”Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir”.
4. Pasal 38 ayat (2), berbunyi :
”Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir”.

Pemaparan pasal demi pasal di atas terdapat kalimat yang menjadi perhatian, yakni ”alat pembuktian yang kuat”. Alat

³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal. 66

⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 112

pembuktian yang kuat mengandung maksud bahwa surat-surat tanda bukti hak bukan merupakan tanda bukti yang mutlak dimana keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.⁵

Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif dimana salah satu tercermin dalam asas terbuka. Asas terbuka berdasarkan penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, bagi masyarakat maupun pemerintah yang ingin memperoleh keterangan data fisik dan data yuridis, akan dapat memperoleh data yang benar setiap saat di kantor pertanahan. Asas terbuka yang dianut di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengisyaratkan ada pengakuan pemberian informasi untuk publik baik masyarakat maupun pemerintah.

Kondisi tersebut semakin dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik. Informasi mengenai data fisik dan data yuridis tentang tanah dapat diperoleh masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu :⁶

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,
2. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,

3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik,
4. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Perolehan akan sebuah informasi secara umum terutama mengenai data fisik atau data yuridis tidak hanya diatur didalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Pengaturannya juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz/staatsverfassung*)⁷

Pasal 28 F, berbunyi :

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kebebasan yang ditunjukkan oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperoleh informasi bukan tanpa pembatasan. Pembatasan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵ *Ibid*, hal. 113

⁶ Konsideran menimbang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁷ Aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz/staatsverfassung*) merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara. Norma-norma dari Aturan dasar negara atau aturan pokok negara merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma hukum tunggal. Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 48

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J, berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pembatasan hak di atas termasuk hak memperoleh informasi dimana jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak ditemukan pengaturan tentang pembatasan untuk memperoleh data mengenai tanah baik data fisik maupun data yuridis. Perihal pembatasan untuk memperoleh informasi terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁸ (Dewayani, Al Amin, & Dewi, 2017; Heriani, 2018; Sjoraida, 2017; Utami, 2019)

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pembatasan pemberian informasi

dimana sifat pengaturan tersebut merupakan syarat berupa informasi tidak boleh diberikan oleh beberapa sebab. Pengaturannya terletak di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbunyi :

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di atas maka informasi publik yang tidak dapat diberikan kepada masyarakat, yaitu :

1. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum. Artinya setiap informasi yang rahasia atau dilarang pemberiannya kepada subjek hukum harus ditentukan atau diatur didalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu baru dalam penjabarannya dapat dilaksanakan melalui peraturan pelaksana lainnya. Selanjutnya informasi publik tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan (layak atau pantas) dan kepentingan umum (sesuai untuk kebaikan masyarakat).
2. Informasi publik yang akan diberikan harus dilakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Artinya jika informasi publik tidak diatur kerahasiannya dengan membuka informasi tersebut dapat bermanfaat besar maka tidak menutup kemungkinan

⁸Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Alinea keempat

untuk membukanya begitu juga sebaliknya apabila terdapat informasi publik yang tidak diatur kerahasiaannya sehingga telah dilakukan pengujian baik konsekuensi maupun kepentingan umum ternyata jika membuka informasi dapat memberi keburukan yang besar bagi masyarakat maka informasi tersebut dapat dirahasiakan atau tidak layak untuk dibuka kepada masyarakat atau subjek hukum.

Syarat informasi publik di atas jika dipahami bersifat relatif sehingga salah satu saja yang memenuhi sebuah informasi publik untuk tidak dapat dibuka maka informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada masyarakat atau badan publik. (Ndikom & Ofi, 2012)(Bazarova, 2012; Dutta & Nezlobin, 2017; Hermalin & Weisbach, 2012; Information, 2011; Rimmel & Jonäll, 2013; Stedeford, 2009)

Perlu dipahami bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat pengecuali absolut dan pengecuali kualifikasi dimana pengecualian absolut tidak dapat dikenakan uji kepentingan publik, sebaliknya untuk pengecualian dengan kualifikasi dapat dilakukan uji kepentingan publik. Pengujian ini untuk memastikan, jika informasi ditutup kepentingan publik yang lebih luas tetap dapat dilindungi atau sebaliknya.⁹

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dikatakan sebagai ketentuan umum dari setiap pengaturan informasi baik yang dapat diberikan kepada publik atau dirahasiakan dan lain sebagainya. Apabila terdapat peraturan lain yang mengatur pelarangan pemberian informasi tentang tanah misalnya maka dapat dikatakan ketentuan tersebut bersifat khusus atau sebagai aturan pelaksana.

Pelaksanaan pemberian informasi badan publik berdasarkan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas tidak dapat memberi begitu saja informasi kepada publik. Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbunyi :

“Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya, informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, meliputi :¹⁰

1. Informasi yang dapat membahayakan negara,
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat,
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi,
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Salah satu badan publik yang terdapat di Indoensia ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana kegiatan atau tugas BPN termasuk mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan tentu menghasilkan tanda bukti pendaftaran hak berupa sertifikat. Sertifikat yang dimiliki oleh subjek hukum tentu memuat data fisik dan data yuridis dimana seperti penjelasan di atas berdasarkan asas pendaftaran tanah terbuka untuk umum jika terdapat subjek hukum lainnya yang ingin mengetahui mengenai sebuah sertifikat. Namun, jika dipahami sertifikat yang terbitkan oleh BPN termasuk kedalam kategori keputusan atau ketetapan administrasi negara.¹¹

⁹ Alamsyah Saragih, *Keterbukaan Informasi Dan Status Dokumen Pertanahan, Makalah Diskusi Ahli*, Diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2012, hal. 9

¹⁰ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹¹ Ketetapan atau keputusan adminitari negara menurut E. Utercht disebut dengan *beschikking* adalah

Sertifikat tanah sebagai ketetapan administrasi negara termasuk kategori arsip milik negara karena dalam penerbitannya menggunakan sumber dana negara dan produk lembaga negara, yakni BPN.¹² Didalam arsip negara juga mengatur kerahasiaan suatu arsip artinya terdapat perlindungan terhadap isi dari sebuah arsip termasuk data pribadi yang tercantum didalamnya.¹³

Sertifikat tanah yang berisi informasi pertanahan tidak cukup mudah untuk diberikan informasinya kepada para pihak yang memerlukan. Hal ini disebabkan jika terjadi sengketa atau kasus pertanahan informasi tersebut ada yang bersifat rahasia, terbatas dan terbuka untuk umum (terbuka untuk umum merupakan perwujudan dari asas terbuka yang dianut pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah).

Pernyataan tersebut merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 9, berbunyi :

(1) Informasi kasus pertanahan digolongkan atas:

- a. informasi rahasia;
- b. informasi terbatas; dan
- c. informasi terbuka untuk umum.

(2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a. informasi yang termasuk dalam kategori rahasia negara;
- b. informasi yang termasuk klasifikasi rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. dokumen atau warkah pertanahan;

d. keterangan lain yang ditentukan sebagai informasi rahasia oleh Kepala BPN RI.

(3) Informasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

- a. informasi perkembangan penanganan pengaduan kasus pertanahan;
- b. informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan;
- c. informasi hasil penyelesaian penanganan kasus pertanahan;
- d. informasi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Informasi terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:

- a. data jumlah, jenis dan tipologi kasus pertanahan;
- b. data perkembangan kasus pertanahan;
- c. tata cara pengaduan dan penyelesaian kasus pertanahan;
- d. peraturan di bidang pertanahan;
- e. informasi lainnya yang tidak termasuk informasi rahasia dan informasi terbatas.

Padahal jika merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan maka apabila terjadi sengketa hukum maka informasi dapat diberikan karena kepentingan untuk penyelesaian perkara.(Doshi, Dowell, & Toffel, 2013; Villiers & Van Staden, 2011; Zhang, 2012)

Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbunyi :

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat

perbuatan hukum yang bersegi satu dalam lapangan pemerintah dalam arti luas atau tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa. Saiful Anwar Dan Marzuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Medan: Gelora Madani Press, 2004, hal. 88-89

¹² Pasal 33 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

¹³ Alamsyah Saragih, *Op.Cit*, hal. 7

menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. Sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang”.
- Selanjutnya, Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, berbunyi :
- (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
 - (2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip.

Akan tetapi, seperti yang telah diutarakan sebelumnya yang tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana ditentukan bahwa terdapat pengecualian absolut, yakni dengan ditentukan oleh undang-undang. Pada kasus pertanahan rahasia negara memiliki posisi tersebut sehingga berdasarkan peraturan tersebut walaupun bersinggungan dengan kepentingan hukum yang mendesak (seluruh masyarakat) maka berdasarkan ketentuan tersebut informasi publik menyangkut kasus pertanahan yang bersinggungan dengan rahasia negara tidak dapat diminta oleh subjek hukum dan diberikan oleh badan hukum publik dalam hal ini BPN.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan hukum terhadap informasi pertanahan di Indonesia sebagai akibat dari asas terbuka dalam pendaftaran tanah dan dengan adanya UU KIP tetap memiliki landasan aturan yang mengaturnya sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dimana tidak semua informasi mengenai pendaftar tanah dapat dibuka atau dimintakan akan tetapi harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang.

Referensi

- Azad, B., & Faraj, S. (2009). E-Government institutionalizing practices of a land registration mapping system. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.08.005>
- Bazarova, N. N. (2012). Public Intimacy: Disclosure Interpretation and Social Judgments on Facebook. *Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01664.x>
- Bezu, S., & Holden, S. (2014). Demand for second-stage land certification in Ethiopia: Evidence from household panel data. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.05.013>
- Dewayani, M. A., Al Amin, M., & Dewi, V. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016). *The 6th University Research Colloquium 2017*.
- Doshi, A. R., Dowell, G. W. S., & Toffel, M. W. (2013). How firms respond to mandatory information disclosure. *Strategic Management Journal*. <https://doi.org/10.1002/smj.2055>
- Dutta, S., & Nezlobin, A. (2017). Information disclosure, firm growth, and the cost of capital. *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.04.001>
- Heriani, I. (2018). HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN HAK ATAS RAHASIA MEDIS: PROBLEM HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAYANAN KESEHATAN. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i1.692>
- Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (2012). Information disclosure and corporate governance. *Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01710.x>
- Information, P. (2011). International Monetary Fund Washington, D.C. *October*.
- Ndikom, C. M., & Ofi, B. A. (2012). Awareness, perception and factors affecting utilization of cervical cancer

- screening services among women in Ibadan, Nigeria: A qualitative study. *Reproductive Health*.
<https://doi.org/10.1186/1742-4755-9-11>
- Nur, S. S. (2016). Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing sebagai Aset Pemerintah Daerah. *Hasanuddin Law Review*.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.42>
- Pritchard, M. F. (2013). Land, power and peace: Tenure formalization, agricultural reform, and livelihood insecurity in rural Rwanda. *Land Use Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.03.012>
- Ratnawati, F. ., Sudarsono, B., & Subiyanto, S. (2013). Analisis Distorsi Peta Bidang Tanah Pada Pembuatan Peta Pendaftaran Menggunakan Citra Quickbird. *Jurnal Geodesi Undip*.
- Rimmel, G., & Jonäll, K. (2013). Accounting, Auditing & Accountability Journal. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*
- Sjoraida, D. F. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. *Sosiohumaniora*.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338>
- Stedeford, T. (2009). Patents. In *Information Resources in Toxicology*.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373593-5.00076-8>
- Toulmin, C. (2009). Securing land and property rights in sub-Saharan Africa: The role of local institutions. *Land Use Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.07.006>
- Utami, N. W. (2019). Gelap dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel dalam Gemerlap Era Digitalisasi. *CHANNEL Jurnal Komunikasi*.
<https://doi.org/10.12928/channel.v3i2.3272>
- Villiers, C. de, & Van Staden, C. J. (2011). Where firms choose to disclose voluntary environmental information. *Journal of Accounting and Public Policy*.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.03.005>
- WHO. (2014). Xpert MTB / RIF implementation. *World Health Organization*.
- Zhang, X. J. (2012). Information relevance, reliability and disclosure. *Review of Accounting Studies*.
<https://doi.org/10.1007/s11142-011-9170-7>